KETERLIBATAN NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK NON-INTERNASIONAL DI LIBYA KETIKA PENGGULINGAN PRESIDEN MUAMMAR KADDAFI

ARTIKEL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh : Mahda Pradewa Anta Prajaya NIM: 0810113225

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2012

LEMBAR PERSETUJUAN

KETERLIBATAN NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK NON-INTERNASIONAL DI LIBYA KETIKA PENGGULINGAN PRESIDEN MUAMMAR KADDAFI

Oleh:

Mahda Pradewa Anta Prajaya

NIM: 0810113225

Disetujui Pada Tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Herman Suryokumoro, SH, MS.

Ikaningtyas, SH, LLM.

NIP. 19560528 198603 1 002

NIP. 19810531 200501 2 002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional

Nurdin, SH,.M.Hum

NIP. 19561207 198601 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

KETERLIBATAN NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK NON-INTERNASIONAL DI LIBYA KETIKA PENGGULINGAN PRESIDEN MUAMMAR KADDAFI

Oleh:

MAHDA PRADEWA ANTA PRAJAYA

NIM.0810113225

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Herman Suryokumoro, SH, MS.

NIP. 19560528 198003 1 002

Ikaningtyas, SH, LLM.

NIP. 19810531 200501 2 002

Ketua Majelis

Ketua Bagian Hukum Internasional

Sucipto, SH, MH. NIP. 19501211 198010 1 001 NIP. 19561207 198601 1 001

Mengetahui Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

<u>Dr. Sihabudin,SH, MH.</u> NIP. 19591216 198503 1 001

KETERLIBATAN NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK NON-INTERNASIONAL DI LIBYA KETIKA PENGGULINGAN PRESIDEN MUAMMAR KADDAFI

MAHDA PRADEWA ANTA PRAJAYA Pembimbing I Herman Suryokumoro, SH., M.S. Pembimbing II Ikaningtyas. SH., LL.M. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

mahda.pradewa@gmail.com

RINGKASAN

Terjadinya suatu Konflik, dewasa ini tak dapat dihindari. Tidak jarang konflik berubah menjadi sengketa bersenjata atau yang biasa disebut dengan konflik bersenjata. Dalam perkembangan hukum Humaniter internasional Konflik bersenjata bukan lagi konflik yang terjadi antara negara dengan negara melainkan antara pemerintah dan warga negaranya atau biasa disebut dengan konflik bersenjata Non-internasional, yang tidak jarang adanya konflik mengakibatkan banyaknya jatuh korban dan terdapat pelanggaran HAM didalamnya. Dengan adanya konflik yang berujung terhadap pelanggaran HAM tersebut dan pemerintah dinilai *Unwilling* dan *Unable* dalam mengusut dan menyelesaikan masalah yang terjadi perlu adanya intervensi pihak lain. Seperti konflik bersenjata yang terjadi di Libya, telah terjadi pelanggaran HAM dan Pemerintah berkuasa dinilai telah Unwilling dan Unable dalam menyelesaikan dan mengusut permasalahan disana oleh masyarakat internasional sehingga DK PBB mengeluarkan Resolusi DK PBB No.1970 dan No.1973. dengan adanya Resolusi DK PBB No.1973 itulah yang menjadi dasar NATO untuk mengimplementasikan Humanitarian Intervention di Libya. Adanya intervensi dalam Hukum Internasional sampai saat ini masih menjadi perdebatan antara pendukung dan yang menolak prinsip tersebut karena dinilai bertentangan dengan hukum internasional terutama Non-Intervention.

Kata kunci: Kedaulatan, Prinsip *Non-Intervention*, *Humanitarian Intervention*, Resolusi DK PBB, HAM.

PENDAHULUAN

Dewasa ini Perkembangan hubungan antara negara-negara di dunia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya kerjasama yang dilakukan antar negara tersebut, diratifiksinya perjanjian-perjanjian internasional dan ikut berpartisipasinya negara-negara dalam Organisasi Internasional. Dalam interaksi tersebut tak hanya keuntungan yang diperoleh antar negara yang terjalin, akan tetapi tidak jarang terjadi suatu konflik atau sengketa, baik konflik yang bersifat internal dalam suatu negara ataupun yang terjadi antara negara dengan Negara, bahkan tidak jarang sengketa tersebut melibatkan kekuatan bersenjata.

Untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi antara negara yang sedang berkonflik dapat diselesaikan melalui dua jalur penyelesaian yaitu damai dan non damai. Untuk jalur damai, pertama melalui jalur non-litigasi atau politik hukum, misalnya dengan mebawa perselisihan tersebut ke International Court of Justice (ICJ)¹, sedangkan untuk jalur non damai menggunakan cara kekerasan atau paksaan dalam menyelesaikan masalahnya sebagai opsi terakhir, seperti restorasi yaitu istilah teknis untuk pembalasan dendam oleh suatu negara terhadap negara lain karena diperlakukan secara tidak pantas, Tindakan-tindakan pembalasan (Repraisal) yaitu suatu metode yang dipakai oleh suatu negara untuk memperoleh ganti kerugian dari negara lain dengan melakukan tindakan-tindakan pemalasan. Blokade secara damai, intervensi, dan perang yang kemudian dikenal dengan

¹ International Court of Justice (ICJ) merupakan pengadilan yang dilindungi PBB dan mempunyai yurisdiksi atas berbagai macam persoalan internasional.

istilah konflik bersenjata. Perang atau konflik bersenjata, ² dalam perkembangannya bukan lagi antara negara dengan negara atau yang biasa dikenal dengan konflik bersenjata internasional, tetapi justru konflik terjadi didalam negara sendiri atau yang biasa dikenal dengan konflik non-internasional,³ kondisi ini berkembang setelah perang Dunia ke II.

Sampai saat ini konflik bersenjata yang terjadi dan paling fenomenal adalah konflik bersenjata yang terjadi di Libya. konflik di Libya terjadi pada pertengahan Februari tahun 2011 tepatnya pada tanggal 15 Februari 2011, diawali dengan maraknya protes di berbagai kota di Libya, yang mengarah ke koflik bersenjata non-internasional. Pergolakan terjadi antara demonstran antipemerintah dan pasukan keamanan yang menginginkan terjadinya revolusi dalam negaranya atas pemerintahan Libya dibawah pemerintahan presiden Muammar kaddafi yang telah berkuasa selama 42 tahun.

Dalam proses mengamankan situasi yang terjadi di Libya, Muammar Khaddafi menggunakan cara-cara kekerasan kepada rakyatnya sendiri yaitu dengan menggunakan kekuatan militer sehingga mengakibatkan banyaknya korban yang berjatuhan dari warga sipil yang memperjuangkan kebebasan dan dari pihak pemerintah sendiri. Secara resmi tercatat Jumlah korban tewas dalam

² Konflik bersenjata (*armed conflict*) merupakan ungkapan umum yang segala bentuk konfrontasi antara beberapa pihak, yaitu:

^{1.}Dua negara atau lebih

^{2.}Suatu negara dengan suatu entitas bukan negara

^{3.} Suatu negara dengan suatu faksi pemberontak, atau

^{4.}Dua kelompok etnis yang berbeda didalam suatu negara. dalam Arlina Permanasari, diakses dari http://www.arlina100.wordpress.com, pada tanggal 29 April 2012.

³ Konflik bersenjata dibedakan menjadi dua, yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional, Arlina permanasari dkk, 1999, **Pengantar Hukum Humaniter**, Miamita Print ICRC, Jakarta, hlm. 129-139.

⁴ Kronologi Libya Bergolak 2011, diakses dari http://sorot.news.viva.co.id, pada tanggal 19 September 2012.

gelombang protes anti-pemerintah di Libya mencapai 300 orang, termasuk 111 tentara dan 189 warga sipil. Korban berjatuhan menyusul bentrokan yang meletus pada pekan silam. Demikian dilansir stasiun televisi nasional Libya pada hari Rabu 23 februari 2011.⁵

Melihat krisis yang terjadi di Libya yang berkembang menjadi konflik bersenjata, mengakibatkan banyaknya jumlah korban yang berjatuhan, membuat perhatian dunia internasional seperti organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang selanjutnya disebut PBB melalui Dewan Keamanan PBB melakukan sidang, terkait situasi Libya yang semakin memburuk. Sidang dilakukan 2 (dua) kali, sidang pertama menghasilkan Resolusi DK PBB No.S/RES/1970 namun dalam pelaksanaanya Libya tidak mematuhi Resolusi tersebut di mana pemerintahan Khaddafi terus melakukan serangan senjata terhadap masyarakat sipil, terutama melalui udara. Maka pada tanggal 17 Maret 2011 diterbitkan Resolusi DK PBB No.R/RES/1973 ⁶ untuk mengantisipasi berlanjutanya pelanggaran HAM yang terjadi di Libya. Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No.S/RES/1973 yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB tersebut, membuat North Atlantic **Treaty** (NATO) menginterpretasikan untuk **Organization** melakukan Humanitarian Intervention di Libya untuk menciptakan keamanan dan kedamaian di seluruh dunia terutama negara yang sedang berkonflik ketika tidak dapat menanggulangi atau menyelesaikan permasalahannya.

.

⁵ Korban tewas kerusuhan Libya, diakses dari http://berita.liputan6.com, pada tanggal 4 Mei 2012.

⁶ Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1973 tersebut mengatur mengenai penerapan genjatan senjata (cease-fire); perlindungan atas penduduk sipil (protect of civilians); pelaksanaan Zone larangan terbang (No Fly Zone); pelaksanaan Embargo senjata (Enforcement of the arms Embargo); dan pembekuan sejumlah aset perorangan, instansi pemerintah maupun perusahaan Libya. http://www.un.org/Docs/sc/unsc-resolutions.html diakses pada tanggal 1 Mei 2011.

Selanjutnya, dari latar belakang diatas tersebut dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

- A. Bagaimana penerapan pengecualian prinsip *Non-Intervention* dalam Hukum Internasional?
- B. Apakah keterlibatan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) dalam Konflik yang terjadi di Libya dapat dibenarkan berdasarkan Hukum Internasional?

Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian Yuridis Normatif di bidang hukum Internasional, yaitu mengkaji, menganalisis dan mendeskripsikan mengenai keterlibatan NATO dalam melakukan intervensi kemanusiaan (*Humanitarian Intervension*) berdasarkan Hukum Internasional. Penelitian Yuridis Normatif disini dimaksudkan bahwa permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dianalisis berdasarkan pada sumber-sumber berupa peraturan-peraturan yang berlaku, teori-teori hukum dan doktrin-doktrin para sarjana hukum.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah pendekatan "Statuta Approach" yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan-peraturan yang bersangkut paut dengan isu hukum dibidang hukum Internasional dan "Case Approach" yaitu pendekatannya dilakukan dengan cara mengkaji beberapa kasus untuk refrensi bagi suatu isu hukum.⁷

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, hlm. 113

Penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian Yuridis Normatif di Bidang *perjanjian extradisi*, yaitu mencari dan mengkaji norma-norma hukum, baik yang ada dalam undang-undang maupun keputusan-keputusan pengadilan, tentang kendala kendala yuridis yang dihadapi oleh Indonesia dalam Pengembalian Pelaku Korupsi yang melarikan diri ke Singapura dan juga bagaimanakah mekanisme yang seharusnya digunakan oleh Indonesia untuk dapat mengembalikan pelaku korupsi tersebut.

Dalam usaha mengumpulkan data-data yang relevan dengan judul ini penulis menggunakan metode *Libtary Research*, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca dan menelusuri literatur-literatur dan mengumpulkan berbagai informasi yang terkait dengan judul serta beberapa informasi penunjang yang dapat membantu menemukan baik data terbaru mengenai kejadian di Libya juga mengenai *Humanitarian Intervention* sendiri.

Dalam proses penulisan, penulis menggunakan beberapa metode pengolahan data dan analisis data:

- a. Metode Deduktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode Komparatif, yaitu perbandingan antara data yang satu dengan data yang lainnya guna memperoleh suatu kesimpulan yang jelas terhadap kajian ini.

PEMBAHASAN

Penerapan pengecualian prinsip *Non-Intervention* dalam Hukum Internasional

Sebagai pihak yang berdaulat dan sederajat dengan negara lain, Hukum Internasional mengakui bahwa setiap negara memiliki Yurisdiksi atas setiap benda, orang dan segala peristiwa yang terjadi di wilayah teritorialnya berdasarkan prinsip *Non-Intervention* yang diatur dalam pasal 2 ayat 4 dan 7 Piagam PBB, sebagai berikut:

Article 2 (4):

All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.

(Seluru anggota dalam hubungan internasional mereka. menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa)

Article 2 (7):

Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.

(Tidak ada satu ketentuanpun dalam Piagam ini yang memberi kuasa kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencampuri urusan-urusan yang pada hakekatnya termasuk urusan dalam negeri suatu negara atau mewajibkan anggota-anggotanya untuk menyelesaikan urusan-urusan demikian menurut ketentuan-ketentuan Piagam ini; akan tetapi prinsip ini tidak mengurangi ketentuan mengenai penggunaan tindakan-tindakan pemaksaan seperti tercantum dalam Bab VII)

Berdasarkan apa yang tertulis dalam Piagam PBB tersebut diatas jelas dinyatakan bahwa tidak ada ketentuan yang memperbolehkan dilakukannya

tindakan intervensi dalam urusan negara lain, namun teradapat pengecualian dalam ketentuan tersebut yang memperbolehkan dilakukannya intervensi terhadap suatu negara oleh negara lain. Intervensi tidak melanggar kedaulatan negara suatu negara wilayah yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 4, suatu tindakan dikatakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain jika sebuah negara kehilangan wilayahnya secara permanen, sedangkan dalam intervensi pihak yang melakukan Intervensi tidak mengambil wilayah negara secara permanen tindakan tersebut hanya untuk memulihkan HAM.

Dilakukannya intervensi juga dapat dibenarkan dalam pasal 2 ayat 7 Piagam PBB, walaupun tidak ada aturan dalam pasal tersebut yang memberikan kuasa PBB atau kewajiban Anggota-anggotanya untuk melakukan Intervensi terhadap negara lain tetapi dalam pasal ini tidak mengurangi tindakan-tidakan pemaksaan seperti yang tercanum dalam Bab VII Piagam PBB. Dengan kata lain, pengecualian Prinsip Non-Intervensi ini lebih kepada usaha untuk mengurangi penderitaan warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah sehingga menyebabkan pelanggaran HAM oleh negara lain.

Konsep Intervensi dalam Hukum Internasional

Intervensi merupakan campurtangan negara lain terhadap konflik yang terjadi di dalam negeri suatu negara. Turut campurnya negara lain yang dilakukan oleh suatu negara dalam konflik yang terjadi tersebut dikarenakan masyarakat internasional memiliki tanggungjawab dalam upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan dunia terhadap perang sipil, krsis kemanusiaan atau kejahatan kemanusiaan termasuk genosida yang terjadi dalam suatu negara yang berdaulat.

Ketika melakukan tindakan intervensi negara-negara yang mengintervensi harus tunduk pada kewajiban-kewajiban pokok Piagam PBB.

Dalam pelaksanaannya suatu Intervensi dilakukan melalui *Humanitarian Intervention*, yang pada perkembangannya *Humanitarian Intervention* di kembangkan kedalam *Responsible to Protect* (R2P) yang selanjutnya disebut R2P. Dalam penggunaan pelaksanaan Intervensi Kali ini, penulis hanya akan membahas mengenai intervensi berdasarkan *Humanitarian Intervention* yang menjadi acuan penulis dalam Skripsi ini. Oleh karena itu penulis akan mencoba menjelaskan antara intervensi yang dilakukan melalui Prinip *Humanitarian Intervention* dan R2P.

Prinsip Humanitarian Intervention

Humanitarian Intervention yang dimaksud disini intervensi kemanusiaan dengan menggunakan kekuatan militer, baik dengan adanya ataupun tanpa persetujuan dari negara yang akan diintervensi ketika pemerintah berkuasa telah melakukan pelanggaran HAM seperti misalnya dalam hal terjadi perang sipil, revolusi, dan turunnya kekuasaan pemerintah. menurut Brian Lepard, Humanitarian Intervention merupakan penggunaan kekuatan militer untuk melindungi korban dari kejahatan kemanusiaan. Dengan kata lain Humanitarian Intervention merupakan upaya untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dengan cara-cara tertentu seperti menggunakan diplomatik dan militer di suatu negara, baik dengan atau tanpa persetujuan negara itu (ketika suatu negara mengalami konflik internal). belum ada Kriteria dan syarat hukum pasti dilakukannya Humanitarian Intervention namun beberapa ahli

⁸ Hans Kochler, 2001, *Humanitarian Intervention in the Context of Modern Power Politics*, International Progress Organization, hlm. 2-7

berusaha membuat kriteria mengenai *Humanitarian Intervention*. salah satunya O'Brien membuat kriteria dilakukakknya Humanitarain Intervention dalam beberapa syarat:⁹

- 1. Harus ada ancaman terhadap HAM, khususnya yang bersifat massif;
- 2. Intervensi harus dibatasi hanya untuk perlindungan atas HAM;
- 3. Tindakan bukan berdasar pada undangan dari pemerintah setempat;
- 4. Tidak dilakukan atas dasar Resolusi Dewan Keamanan.

Sedikit berbeda dengan pendapat O'Brien diatas terutama pada point ketiga, penulis berpendapat bahwa syarat adanya *Humanitarian Intervention* itu sendiri tidak harus ada undangan dari pemerintah setempat untuk melakukan intervensi. *Humanitarian Intervensi* dapat dilakukan jika konflik dinegara tersebut terdapat pelanggaran HAM berat, kekerasan masal dan pemerintah *Unwilling* dan *Unable* terhdapat konflik yang terjadi.

Pelaksanaan Prinsip *Humanitarian Intervention* oleh negara lain dengan menggunakan kekuatan bersenjata dalam memasuki suatu wilayah teritorial negara lain dilasanakan pada saat kondisi dimana pemerintah yang berkuasa dinilai telah melanggar atau melakukan Pelanggaran terhadap HAM atau bisa dikatakan pada saat konflik sedang berlangsung dan negara yang melakukan Intervensi sudah mendapatkan persetujuan dari Organisai yang memiliki wewenang dalam hal ini PBB berdasarkan Resolusi DK PBB.

R₂P

R2P merupakan perkembangan konsep dalam hukum internasional yang pertama kali dibuat oleh pemerintah Canada dan dikembangkan oleh *International*

⁹ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Op, Cit*, hlm. 260

Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) pada tahun 2001, dimana suatu negara memiliki tanggungjawab untuk melindungi rakyat meraka terhadap Kejahatan massal, Kejahatan terhadap kemanusiaan. Bilamana pemerintah suatu negara gagal menunaikan kewajiban mencegah terjadinya kejahatan masal dinegaranya, maka tanggungjawab kemanusiaan tersebut diambil alih oleh komunitas. Konsep R2P ini disetujui dalam World Summit pada tahun 2005 yang diadakan PBB dan menghasilkan "The World Summit Outcome Document" dan dikukuhkan dalam Majelis Umum PBB No. A/60/I tanggal 24 Oktober 2005.

Sama halnya dengan *Humanitarian Intervention*, dalam pemberlakuan prinsip R2P belum ada kriteria yang pasti. Menurut beberapa sarjana salah satunya Gareth Evans mengatakan bahwa R2P baru bisa diterapkan dalam melakukan intervensi pada saat negara itu *unwilling* atau *unable* serta tindakan yang dilakukan dalam negara itu termasuk dalam ruang lingkup Prinsip R2P yaitu kejahatan kekejaman masal¹¹. Namun Kekejaman masal Dalam R2P dalam ruang lingkup dari R2P dalam penerapannya diberi batasan agar tidak bertentangan dengan masyarakat internasional terutama prinsip kedaulatan dan prinsip *Non intervention*, yaitu dalam kejahatan pelanggaran HAM berat kecuali agresi dan pembersihan etnis.

Dalam penerapannya R2P dibagi menjadi 3 (Tiga) waktu dalam suatu kasus, yaitu:

1) Sebelum terjadinya konflik

_

¹⁰ International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), 2001, *The Responsible To Protect*, International Development Center, Canada, hlm. 11

¹¹ Garet Evans, 2008, *The responsible to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and For All*, Brookings Institution Press, Whasington D.C, hlm. 59

R2P sebelum terjadinya konflik atau bisa disebut dengan istilah *Prevention Action*. seiap negara dalam dalam prinsip R2P memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM berat.

2) Sesudah terjadinya konflik

Ketika negara gagal melakukan *Prevention* atau pencegahan sehingga kasus menjadi semakain besar, maka negara tersebut dapat diintervensi oleh negara atau Organisasi Internasionaldalam hal membantu penyelesaian konflik yang terjadi. dalam intervensi yang dilakukan pertama-tama didahului dengan jalur politik, ekonomi ataupun dengan *Judicial Action* lalu kemudian sebagai cara terakhir jika cara-cara sebelumnya tidak berhasil menggunakan intervensi Militer.

3) Setelah terjadinya konflik

R2P juga masih tetap dilaksanakanketika konflik telah berakhir. Setelah terjadinya Konflik mempunyai misi membangun kembali negara yang telah porak poranda akibat konflik yang terjadi. Pembangunan yang dilakukan dapat berupa membangun kembali infrastruktur yang telah hancur maupun menata kembali pemerintahan sampai pemerintahan tersebut dianggap mampu untuk menjalankan pemerintahan yang baru.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Prinsip yang digunakan dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Libya lebih mengarah kepada penggunaan Prinsip *Humanitarian Intervention*, karena:

 Telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan pada saat konflik berlangsung dan Pemerintah yang berkuasa dinilai telah *Unwilling* atau *Unable* dalam konflik menyelesaikan konflik yang terjadi.

- 2) Tindakan yang mendasari dilakukannya Intervensi di Libya adalah Resolusi DK PBB No. 1973 yang memberikan kewenangan kepada negara-negara anggotanya untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi penduduk sipil dari ancaman serangan Pemerintah Libya. Tidak ada ketentuan yang harus menggunaka R2P.
- 3) Intervensi yang dilakukan di Libya hanya dilakukan satu tahap saja yaitu pada saat konflik terjadi atau pada saat pemerintah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan tidak dilakukan, tidak seperti R2P yang mempunyai 3 tahapan intervensi.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya dapat diketahui bahwa tindakan *Humanitarian Intervention* yang dilakukan NATO dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Libya merupakan tindakan pengecualian dari prinsip *No-Intervention* yang dimiliki oleh Libya. pengecualian terhadap prinsip Non-Intervention tersebut diberlakukan setelah pengumpulan data secara aktual tentang situsai dan fakta yang terjadi dilapangan yang kemudian mendapat persetujuan dari seluruh anggota DK PBB baik anggota tetap maupun anggota tidak tetap yang berbentuk Resolusi DK PBB. Dalam hal konflik yang terjadi di Libya ini tidak ada satupun negara yang menolak dilakukannya Humanitarian Intervention, jika terdapat negara yang abstain itu diartikan mereka setuju dengan suara terbanyak yang ada.

Keterlibatan North Atlantic Treaty Organization (NATO) dalam Konflik yang terjadi di Libya

Gambaran Konflik Negara Libya

Dalam kepemimpinannya sebagai Presiden Libya, Muammar Khadafi melakukan perubahan besar terhadap kemajuan negara Libya¹² namun Muammar Khaddafi juga dikenal sebagai pemimpin yang diktator. Salah satu kebijakannya antara lain melarang rakyat Libya mengkritik kinerja pemerintah Libya dan dilarang mendirikan partai politik.¹³ Disamping itu permasalah dilibya tidak lepas dari permasalahan kesenjangan sosial yang dialami masyarakat Libya. Walaupun Libya merupakan negara dengan pendapatan nasional tertinggi di Afrika Utara dari sektor minyaknya tetapi pendapatan nasional tersebut tidak tersalurkan secara merata. 14 Dengan kepemimpinan yang dinilai diktator dan menjalankan pemerintahan yang tidak bersih, menimbulkan aksi protes oleh masyarakat kepada pemerintah Libya yang selanjutnya menjadi konflik bersanjata di Libya pada tanggal 16 Februari 2011 yang berujung pada konflik bersenjata Noninternasional sehingga menggakibatkan banyaknya korban yang berjatuhan di masyarakat dan pasukan pemerintah sendiri.

Dewan Hak Asasi PBB juga menyebutkan pelanggaran HAM masih terus terjadi di negara itu. Laporan itu menyebutkan pasukan Khaddafi melakukan tindak pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan dan penculikan terhadap masyarakat sipil selama konflik berlangsung. ini memembuktikan bahwa terjadi kejahatan tehadap kemanusiaan yang terjadi. 15 Sebelum terjadi konflik yang

¹² Biografi Moammar khadafi diktator libya, diakses dari http://kolom-biografi.blogspot.com pada tanggal 21 september 2012

13 Perang sipil Libya yang mengakhiri rezim panjang Khadafi, diakses dari <a href="http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-property.com/http://republik-proper

tawon.blogspot.com pada tanggal 22 September 2012

14 M. Rizal dan Deden Gunawan, "**Dosa dan Jasa Khadafi**", diakses dari http://news.detik.com

pada tanggal 22 oktober 2012 ¹⁵ Statuta International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) pada pasal 3 mensyaratkan bahwa kejahatan kemanusiaan yang dimaksud tersebut harus dilakukan sebagai bagian dari suatu serangan yang meluas dan sistematis terhadap populasi sipil, pasal tersebut juga mencantumkan persyaratan kalau seluruh perbuatan-perbuatan tersebut harus telah dilakukan atas dasar-dasar kebangsaan, politik, suku, rasial, atau agama.

meluas Pemerintahan Khaddafi telah diberi peringatan oleh DK PBB melalui Resolusi DK PBB No. 1970, akan tetapi Khaddafi *Unwilling* dan *Unable* dalam menerapkan Resolusi tersebut.

Pada bulan Agustus Human Right Whact juga melihat pasukan pemerintah Khadafi menggunakan objek sipil untuk tujuan militer. Dalam pantauan Human rights watch pasukan berseragam dan bersenjata Khaddafi berada di sebuah masjid di sebelah pelabuhan di Zliten dan pasukan keamanan berpakaian sipil mengendarai mobil di daerah Zliten dan Tripoli. kehadiran pasukan Khaddafi di rumah-rumah dan fasilitas masyarakat sipil membuat daerah tersebut merupakan daerah yang sah sebagai target militer dan mengancam masyarakat sipil yang berada di daerah tersebut karena tidak adanya pembedaan antara masyarakat sipil dan combatan di daerah tersebut karena tidak adanya pembedaan antara masyarakat sipil dan combatan yang berlangsung dan fakta-fakta yang terjadi dilokasi telah terjadi pelanggaran HAM berat yang dilakukan pemerintah Libya.

Legalitas Nato di Libya

Sebelum dikeluarkannya Resolusi DK PBB No. 1973 terlebih dahulu dikeluarkan Resolusi DK PBB No. 1970 pada 26 Februari 2011. Resolusi ini mengutuk penggunaan kekuatan bersenjata oleh Muammar Khaddafi dalam menghadapi krisis di Libya dan memberlakukan beberapa sanksi internasional terhadap Libya, seperti penetapan "no fly zone", embargo senjata, pelarangan penerbangan Libya ke luar negeri, pembekuan dan pelarangan aset Khaddafi dan koleganya, dan pembentukan panel ahli untuk menindaklanjuti resolusi tersebut¹⁸

_

¹⁶ Lihat pasal 27 konvensi Jenewa IV 1949 dan protokol tambahan 1977, mengenai pembedaan penduduk sipil dan combatan.

Lihat Human Right Whact Report 2011, hlm. 21

¹⁸ Resolusi DK PBB No. 1970, 26 Februari 2011

yang kemudian menghasilkan Resolusi DK PBB No.1973 pada taggal 17 Maret 2011 terkait situasu Libya yang semakin memburuk..

Dengan adanya Resolusi DK PBB No.1973 tersebut NATO melakukan tindakan *Humanitarian Intervention* di Libya. Dalam misi kemanusiaan di Libya tersebut NATO mendapat rekomendasi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi oleh usulan DK PBB. Keterlibatan NATO tersebut di perjelas oleh Kepresidenan Prancis yang mengatakan dalam satu pernyataan bahwa kedua presiden (AS dan Perancis) telah berbicara melalui telpon untuk mendiskusikan situasi di Libya. Keduanya "sepakat mengenai bagaimana struktur komando NATO akan digunakan untuk membantu koalisi di Libya".

Dalam misi *Humanitarian Intervention* yang dilaksanakan oleh NATO tersebut hanya terbatas pada kontrol komando dan tidak memihak pada salah satu pihak yang bertikai. Ini dipertegas oleh pernyataan Pemerintah Inggris yang dikatakan oleh Menteri Muda Pertahanan Inggris James Gerald Douglas Howarth "NATO dalam agresi di Libya hanya sebatas penyedia fasilitas kontrol komando", usai pertemuan *Jakarta International Defence Dialogue* (JIDD) di *Jakarta Convention Center* (JCC) Jakarta, Jumat 25 Maret 2011.²⁰

Selanjutnya pasukan koalisi dibawah kendali NATO yang di komandani Letnan Jenderal Charles Bouchard dari Angkatan Udara Kanada pada tanggal 19 Maret 2011 melakukan serang terhadap Libya. Serangan militer tersebut bertindak

²⁰ Lihat Metro TV News, "**Peran Nato di Libya Sebatas Pengontrol Komando**", diakses dari http://id.berita.yahoo.com, pada tanggal 23 september 2012.

_

¹⁹ Lihat Taufik rachman, "AS dan Prancis sepakati peran nato di libya", diakses dari http://www.republika.co.id, pada tanggal 23 September 2012.

dibawah Bab VII Piagam PBB dan Resolusi DK PBB No.1973 yang salah satu point pentingnya berisi:²¹

"Authorizes Member States that have notified the Secretary-General, acting nationally or through regional organizations or arrangements, and acting in cooperation with the Secretary-General, to take all necessary measures, ..., to protect civilians and civilian populated areas under threat of attack in the Libyan Arab Jamahiriya..."

Beradasarkan apa yang tertulis dalam Resolusi DK PBB No. 1973 diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Libya dapat menggunakan organisasi regional dalam hal ini NATO dalam melindungi masyarakat sipil di Libya atas tindakan penyerangan yang dilakukan oleh pemerintah Libya. Menanggapi isi dari Resolusi tersebut tindakan Humanitarian Intervention di Libya oleh NATO memiliki misi terdiri dari tiga unsur, yaitu: embargo senjata, No Fly Zona dan tindakan untuk melindungi warga sipil dari serangan atau ancaman serangan. ²² Jika kita melihat kembali isi Resolusi 1973 tersebut, disebutkan bahwa peran pasukan koalisi hanya terbatas pada memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengalami ancaman kemanusiaan di dalam negeri. Selain itu juga terdapat kalimat "..while excluding a foreign occupation force of any form" dimana kalimat tersebut secara tegas melarang tindakan pendudukan oleh pihak asing dalam bentuk apapun. Hal ini berarti bahwa pasukan koalisi dilarang untuk menduduki Libya dengan alasan dan bentuk apapun. Pasukan diberi wewenang untuk menggulingkan rezim Khaddafi tetapi menggantikannya dengan pemerintahan yang berasal dari Libya itu

²¹ Resolusi DK PBB No. 1973, 17 Maret 2012

²² NATO and Libya, www.jfcnaples.nato.int

sendiri.²³ oleh karena itu setelah 7 (tujuh) bulan melaksanakan Intervensi yang dimulai pada tanggal 19 Maret 2011-31 Oktober 2011 dalam penggulingan Pemimpin Libya Muammar Khaddafi, keterlibatan NATO telah berakhir. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konfrensi pers oleh kepala tertinggi NATO di Libya Anders Fogh Rasmusen bersama pemimpin NTC Mohammad Abdul Jalil di Tripoli,²⁴ yang kemudian kepemimpinan sementara pemerintahan Libya diambil alih oleh NTC sebagai pemerinatahan sementara Libya.

PENUTUP

Kesimpulan

- A. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai penerapan pengecualian Prinsip Non-Intervention dalam hukum internasional dapat dibenarkan berdasarkan Bab VII pasal 39 Piagam PBB, yang menyatakan bahwa dunia internasional melalui DK PBB berhak melakukan intervensi apabila terjadi pelangaran HAM yang berat di suatu negara atau kondisi dimana terjadi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan interasional. Dalam situasi seperti ini negara yang bersangkutan kedaulatannya terbatas, jika dia tidak bisa melindungi hak asasi manusia warga negaranya, atau dengan sengaja melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
- B. Dalam kasus yang terjadi di Libya sudah dapat memenuh syarat-syarat untuk dilakukannya Intervensi, karena apa yang terjadi di Libya telah melanggar Hak Asasi Manusia sementara di lain sisi juga menciptakan

²³ Muh. Miftachun Niam, "Peran Responsiblity to Protect (R2P) dalam Konflik Libya Tahun 2011".

²⁴ Misi NATO di Libya telah selesai, Prehatian Berikutnya Ke Suriah, diakses dari http://Luar-negeri.kompasiana.com, pada tanggal 26 September 2012

instabilitas internasional sehingga memerlukan adanya campurtangan pihak lain. Intervensi tidak begitu saja dilakukan oleh masyarakat internasional tetapi harus mendapatkan persetujuan dari organisasi yang berwenang dalam hal ini PBB. Dalam kasus Libya PBB mengeluarkan dua Resolusi melalui DK PBB untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, yaitu Resolusi DK PBB No. 1970 dan Resolusi DK PBB No.1973. Dengan adanya Resolusi DK PBB No. 1973 tersebut NATO ditumjuk DK PBB yang berarti keterlibatan NATO di Libya dapat dibenarkan dalam Hukum Internasional.

SARAN

- A. Dengan adanya pengecualian dalam penerapan Prinsip *Non-Intervention* bukan berarti Negara-negara internasional dapat begitu saja masuk kedalam integritas wilayah teritorial negara lain yang berdaulat. Suatu negara dapat melakukan pengecualian terhadap Prinsip *Non-Intervention* apabila terjadi pelangaran HAM yang berat di suatu negara atau kondisi dimana terjadi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Dalam penerapannya pengecualian tersebut tidak boleh berkembang menjadi ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integrasi teritorial negara lain.
- B. Dengan adanya Resolusi DK PBB No. 1973, NATO sebagai Organisasi Internasional yang diberikan mandat oleh DK PBB dalam penyelesian konflik yang terjadi di Libya seharusnya hanya sebatas memulihkan kondisi kemana di Libya tidak memihak kepada salah satu pihak yang berkonflik.

Daftar pustaka

Konvensi dan Resolusi

Aditional Protocol 1 1977 Geneva Convention 1949 Piagam PBB Resolusi DK PBB No. S/RES/1970 Resolusi DK PBB No. S/RES/1973

Buku

Arlina permanasari dkk, 1999, **Pengantar Hukum Humaniter**, Miamita Print ICRC, Jakarta.

Garet Evans, 2008, *The responsible to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and For All*, Brookings Institution Press, Whasington D.C.

Hans Kochler, 2001, *Humanitarian Intervention in the Context of Modern Power Politics*, International Progress Organization.

Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, **Hukum Internasional Kontemporer**, PT. Refika Aditama, Bandung.

Jurnal Hukum

Muh. Miftachun Niam, "Peran Responsiblity to Protect (R2P) dalam Konflik Libya Tahun 2011".

Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.

Report

Human Right Whact Report 2011.

International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), 2001, *The Responsible To Protect*, International Development Center, Canada.

Internet

http://sorot.news.viva.co.id

http://berita.liputan6.com

http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions.html

http://www.arlina100.wordpress.com

http://kolom-biografi.blogspot.com

http://republik-tawon.blogspot.com

http://news.detik.com

http://Luar-negeri.kompasiana.com

http://www.republika.co.id

http://id.berita.yahoo.com

www.jfcnaples.nato.int